



## PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR II TAHUN 2003

TENTANG

### IZIN DAN JENIS TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditingkatkannya Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menggali potensi Sumber Daya Alam secara optimal;
- b. bahwa untuk menggali potensi Sumber Daya Alam secara optimal dimaksud diperlukan Surat Izin Tempat Usaha;
- c. bahwa untuk melaksanakan yang di maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan ( Hinder Ordonatie ) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DAN JENIS TEMPAT USAHA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Tehnis adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Perusahaan adalah setiap orang atau badan Hukum yang menjalankan usahanya atau menimbun barang-barang persediaan dagangannya dalam / tempat usaha yang diizinkan kepadanya;
7. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha, pekerjaan, tempat penyimpanan, tempat memberikan jasa, tempat menjual, tempat mengadakan persetujuan yang dijalankan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan;
8. Tempat menyimpan barang adalah tempat atau ruangan tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan atau menimbun barang persediaan dagangan dalam satu lokasi;
9. Barang adalah semua jenis barang dagangan baik barang cair, maupun barang padat yang secara sah dapat diperjual belikan

- kecuali barang yang berbahaya dan mudah terbakar / meledak seperti Seperitus, Bensin, Minyak tanah, Gas dan sejenisnya;
10. Izin adalah izin tempat dan jenis usaha yang dikeluarkan oleh Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.

## **BAB II** **OBJEK, SUBJEK, DAN IZIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 2**

Objek izin tempat usaha adalah semua tempat usaha yang ada di Daerah Kota Pagar Alam.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek Izin (Situ) adalah setiap orang atau badan Hukum yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya;
- (2) Setiap orang atau badan Hukum yang mendirikan, membuka atau memperluas tempat usahanya sebagai mana di maksud pasal 1 diwajibkan memiliki izin tempat usaha dari Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 4**

Syarat-syarat pengajuan permohonan izin tempat usaha sebagaimana di maksud ayat 2 pasal 3 peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 5**

Surat Izin Tempat Usaha tidak akan dikeluarkan apabila :

- a. Walikota memandang bahwa untuk daerah tertentu usaha yang akan dijalankan sudah mencukupi;
- b. Lokasi tempat usaha yang dimohon tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam;
- c. Usaha yang akan dijalankan bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan serta bertentangan dengan kesusilaan.

## **BAB III** **JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA**

### **Pasal 6**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin tempat usaha ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diadakan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu Walikota dapat menentukan ketentuan lain dari jangka waktu yang dimaksud;

- (3) Terhadap pengusaha yang lalai mendaftar ulang izin dan jenis tempat usaha untuk setiap bulan keterlambatannya dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari ketentuan tarif yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Setiap pengusaha wajib melaporkan kepada Walikota apabila usahanya dihentikan atau ditutup.

#### **Pasal 8**

Pembaharuan Izin Tempat Usaha wajib dilakukan dalam hal :

- a. Perluasan Tempat Usaha;
- b. Pindah Alamat Tempat Usaha;
- c. Pengalihan Tangan Usaha atau Tempat Usaha kepada orang lain;
- d. Merubah Jenis Usaha.

### **BAB IV GOLONGAN / JENIS TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 9**

Jenis Tempat Usaha dibagi 2 (dua) jenis yang terdiri dari :

- a. Tempat Usaha Jasa :
  1. Kecil : Usaha jasa yang modal jasanya Rp.50.000.000,-
  2. Menengah : Usaha jasa yang modal jasanya Rp.50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
  3. Besar : Usaha yang modal jasanya Rp. 200.000.000,- keatas
- b. Tempat Usaha dagang :
  1. Kecil : Usaha jasa yang modal jasanya Rp.50.000.000,-
  2. Menengah : Usaha jasa yang modal jasanya Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-
  3. Besar : Usaha yang modal jasanya Rp.200.000.000,- keatas

### **BAB V BIAYA / PERIZINAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemberian izin Tempat Usaha dikenakan biaya perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Biaya Peizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah kota Pagar Alam;
- (3) Bukti Penyetoran dimaksud dalam pasal ini berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **Pasal 11**

Tarif biaya perizinan Tempat Usaha Jasa dan Tempat Usaha Dagang ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Usaha Jasa :

1. Kecil : dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-
2. Menengah : dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,-
3. Besar : dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-

b. Tempat Usaha dagang :

1. Kecil : dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-
2. Menengah : dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,-
3. Besar : dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-

## **BAB VI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan Hukum melanggar ketentuan dalam pasal 3 Peraturan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BABVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 13**

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana di maknai Ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan pertama saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan Daerah yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusam Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya,

#### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

**Drs. A. FACHRI,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 11 SERI E